

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdullah Bin Abdurrahman Alu Bassam. 2005. *Syarah hadits*. Jakarta: Darul Falah.
- Alaididin Koto. 2013. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bambang Waluyo. 2022. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- C.R Semiawan. 2010. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Chairuman Pasaribu, Suhwardi K lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafiaka.
- Dwi Suwiknyo. 2010. *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dudung Abdurrahman 1998. *Pengantar Metodologi dan Penelitian Ilmiah*. Yogyakarta: Ikfa.
- Ghufran A. Mas'adi. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- H. Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Hadari Nawawi. 1998. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjadara University Pers.
- Hendi Suhendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Ichwan Sam Hasanudin dkk. 2014. *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana.

- Miles dan Huberman. 1992. *Analisis data Kualitatif ditermah* oleh: Tjejep Rehedi Rosidi. Jakarta: Universits Indonesia.
- Moleong J. Lexy. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Idrus. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Muhammmad Syafii Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Nasrun Haroen, et al. 2000. *fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Observasi Awal, Ibu Kholifah (yang melaksanakan akad sewa menyewa), *Wawancara*, Dusun Banyuireng Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. 25 Februari 2023.
- R.Subekti. 2002. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradaya Paramita.
- Rachmat Syafei, 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saifudin Azwar. 2001. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Siah Khosyi'ah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Suhwardi K. Lubis, Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Surayin. 2005. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Syamsul Anwar. 2010. *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Teungku Muhammad Hasbu ash-Shiddieqy. 2000. *Tafsir Al-Quran*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Yatim Riyanto. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Surabaya: UNESA University Press.

Zainudin Ali. 2006. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

SKRIPSI

Dwi Laila Zulfa, “Sewa Menyewa Sawah Uyudan dalam Perspektif Hukum Islam Di Desa Banjarkulon Kecamatan Banjarmangu Kabupaten Banjarnegera”, Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019)

Husnul Zamzani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Lahan Pertanian Berdasarkan usia Plastik* (Skripsi, UIN, Walisongo Semarang, 2018).

Inayatur Rohmah Sa’idah, “Sewa Menyewa Sawah dengan Sistem Bayar Musim Panen Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) (Studi di Desa Latek Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan)”, Skripsi (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019)

Rukhan Fadoli, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alih Fungsi Pengelolaan Tanah Dalam Sewa Tanah*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang, 2016)

Sri Mulyani, *Pandangan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Sewa Lahan Pertanian dalam Mewujudkan Keadilan Sosial* (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon, 2015).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

(INFORMAN)

Pedoman wawancara ditunjukkan kepada pemilik tanah sawah di Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung:

1. Sejak kapan perjanjian sewa menyewa tanah dengan sistem pembayaran hasil panen dilakukan?
2. Berapa lama jangka waktu sewa menyewa tanah tersebut?
3. Apakah terdapat pemaksaan dalam melakukan sewa menyewa tanah tersebut?
4. Berapa luas tanah yang disewakan?
5. Berapa pembayaran sewa menyewa tanah yang dikeluarkan pada masa panen?
6. Apakah pihak penyewa membayar sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian?
7. Apakah dalam perjanjian sewa menyewa tanah tersebut pernah terjadi konflik antara kedua belah pihak?
8. Kenapa memilih menyewakan tanah dengan menggunakan hasil panen sebagai pembayaran ketimbang dengan membayar kontan di awal perjanjian, untuk mengantisipasi adanya konflik yang terjadi antara kedua belah pihak?

9. Apakah bayar sewa menyewa dengan menggunakan hasil panen lebih menguntungkan ketimbang membayar dengan harga kontan?
10. Apakah dalam hal sewa menyewa tersebut pemilik tanah pernah menuntut adanya ganti rugi kepada pihak penyewa?